



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA IT BABUSSALAM
KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka mendukung pengembangan pendidikan sebagai upaya peningkatan Sumber Daya Manusia di Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu, serta untuk menampung para lulusan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) yang setiap tahun meningkat, perlu mendirikan dan membangun Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Babussalam Kabupaten Luwu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian dan Pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Babussalam Kabupaten Luwu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN DAN PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA IT BABUSSALAM KABUPATEN LUWU.**

Pasal 1

Mendirikan dan membangun Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Babussalam Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

Pasal 2

Untuk mendukung pelaksanaan pendirian dan pembangunan Gedung Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini, maka Yayasan mempersiapkan Sarana dan Prasarana maupun kelengkapan/kebutuhan lainnya termasuk Tenaga Edukatif yang diperlukan sesuai kurikulum yang berlaku.

Pasal 3

Biaya yang diperlukan dalam rangka pendirian dan pembangunan Gedung Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Yayasan yang bersangkutan serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi Sekolah dalam rangka pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI LUWU,

TTD

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

TTD

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 92